



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 290/290/2007

TENTANG
PENDIRIAN / PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SD-SMP SATU ATAP,
DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN,

Membaca

Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 420/1083/DPKP/2007 tanggal 2 November 2007 perihal Usul Pendirian / Penegerian SMK 1 Lalembu, SMK 1 Lainea, SMK 1 Moramo, SMK 1 Buke, SMP 4 Tinanggea, SMP 5 Tinanggea, SMP 5 Andoolo, SMP 5 Lainea, SMP 4 Landono, SD-SMP Satu Atap 1 Palangga, SD-SMP Satu Atap 2 Palangga, SD-SMP Satu Atap 1 Angata, SD-SMP Satu Atap 2 Laonti, SD-SMP Satu Atap 3 Tinanggea, SD-SMP Satu Atap 1 Moramo, SD-SMP Satu Atap 1 Lainea, TK Pembina Moramo, dan TK Pembina Ranomeeto.

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah mematu penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Konawe Selatan adalah diperlukan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah di setiap jengjang dapat tertampung;
- c. bahwa dalam rangka program pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu dibentuk Unit Sekolah Baru (USB) dan APBN dibagikan sejumlah USB (Unit Sekolah Baru) yaitu SMK 1 Lalembu, SMK 1 Lainea, SMK 1 Moramo, SMK 1 Buke, SMP 4 Tinanggea, SMP 5 Tinanggea, SMP 5 Andoolo, SMP 5 Lainea, SMP 4 Landono, SD-SMP Satu Atap 1 Palangga, SD-SMP Satu Atap 2 Palangga, SD-SMP Satu Atap 1 Angata, SD-SMP Satu Atap 2 Laonti, SD-SMP Satu Atap 3 Tinanggea, SD-SMP Satu Atap 1 Moramo, SD-SMP Satu Atap 1 Lainea, TK Pembina Moramo, dan TK Pembina Ranomeeto;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam butir C di atas maka diperlukan perlu untuk melaksanakan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SD-SMP Satu Atap, dan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (GNP2WB) dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;

Memperhatikan

Studi Kelayakan Pendidikan Sekolah dan Rincian Induk Pengembangan Sekolah sesuai kondisi wilayah dan pertumbuhan penduduk dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Menetapkan dan menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Satu Atap dan Tama Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Sekolah-sekolah yang telah dinegerikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini segera melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan untuk masyarakat selambat lambatnya awal tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan-peraturan pendidikan yang berlaku.

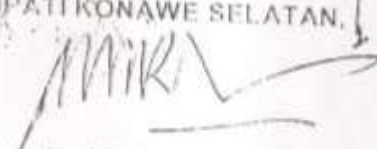
Ketiga

Segala pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah sekolah tersebut diatas yang meliputi, penyediaan tenaga guru, pegawai administrasi (staf tata usaha), penyiapan sarana prasarana dan kebutuhan lain yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban / tanggung jawab Pemerintah Daerah

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andalo
pada tanggal 4 Desember 2007


BUPATI KONAWE SELATAN,

R. IMRAN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktorat Pembinaan SMP di Jakarta;
6. Direktorat Pembinaan TK-SD di Jakarta;
7. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta;
8. Kepala Badan Pemenkso Keuangan di Jakarta;
9. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
10. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari;
11. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
12. Kepala Dinas P dan K Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari;
13. Kepala BKD Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari;
14. Kepala LPMP Sulawesi Tenggara di Kendari;
15. Ketua DPRD Kab. Konawe Selatan di Andalo;
16. Kepala Kantor Inspektorat Daerah di Kab. Konawe Selatan di Andalo;
17. Kepala Bappeda Kab. Konawe Selatan di Andalo;
18. Kepala BKD Kab. Konawe Selatan di Andalo;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

Nomor 090/240/2007

Tanggal 4 Desember 2007

Tentang PENDIRIAN / PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SD-SMP SATU ATAP, DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

No	Nama Sekolah	Tempat/Lokasi
1.	SMK Negeri 1 Lalembia	Desa Atari Indah Kec. Lalembia
2.	SMK Negeri 1 Lainea	Desa Watumeeto Kec. Lainea
3.	SMK Negeri 1 Moramo	Desa Pudaria Kec. Moramo
4.	SMK Negeri 1 Buke	Desa Buke Kec. Buke
5.	SMP Negeri 4 Tinanggea	Desa Meronga Kec. Lalembia
6.	SMP Negeri 5 Tinanggea	Desa Sumber Jaya Kec. Lalembia
7.	SMP Negeri 5 Andoolo	Desa Anesse Kec. Andoolo
8.	SMP Negeri 5 Lainea	Desa Ambakumina Kec. Lainea
9.	SMP Negeri 4 Landono	Desa Asaria Kec. Landono
10.	SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Palangga	Desa Ululakara Kec. Palangga Selatan
11.	SD-SMP Satu Atap Negeri 2 Palangga	Desa Wonue Kec. Palangga Selatan
12.	SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Angata	Desa Sandarsi Jaya Kec. Angata
13.	SD-SMP Satu Atap Negeri 2 Laonti	Desa Tambolosu Kec. Laonti
14.	SD-SMP Satu Atap Negeri 3 Tinanggea	Desa Lanowulu Kec. Tinanggea
15.	SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Moramo	Desa Tambosupa Kec. Moramo
16.	SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Lainea	Desa Kalo-Kalo Kec. Lainea
17.	TK Negeri Pembina Moramo	Kel. Lapuko Kec. Moramo
18.	TK Negeri Pembina Ranumeeto	Desa Langgea Kec. Ranumeeto



H. IMRAN